

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan bisnis saat ini berkembang kian signifikan dan dinamis. Kemajuan ini dapat terjadi berkat peningkatan teknologi baru dan globalisasi. Persaingan bisnis yang semakin ketat membawa pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah dan modern terutama terkait perekonomian. Perusahaan harus terus berupaya menjalankan bisnis dengan efektif dan efisien agar tetap bertahan ditengah tingginya persaingan dan memperoleh hasil terbaik sesuai keinginan dan harapan *stakeholders*. Dengan demikian, perusahaan berlomba-lomba untuk menjaga keberlanjutannya.

Potensi *fraud* (tindak kecurangan akuntansi) menjadi salah satu risiko yang sangat diperhatikan oleh organisasi dalam menjaga keberlanjutannya. Potensi *fraud* berlaku pada semua bentuk organisasi di negara berkembang maupun di negara maju. ACFE (2022) melaporkan dalam data terbarunya "*Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations*" terdapat sekitar 1.921 kasus kecurangan yang telah diselidiki dari 138 negara dengan total kerugian sebesar \$3,1 miliar. Indonesia sendiri menduduki posisi ketiga sebagai negara dengan tindak kecurangan tertinggi se Asia-Pasifik dengan jumlah 25 kasus.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menggolongkan tindakan kecurangan (*fraud*) menjadi beberapa jenis yang digambarkan dalam

The Fraud Tree. Tindakan-tindakan tersebut, yaitu *Corruption* (korupsi), *Asset Misappropriation* (penyalahgunaan aset), dan *Financial Statement Fraud* (kecurangan laporan keuangan). Berdasarkan data yang dirilis oleh ACFE Indonesia tahun 2019, jenis *fraud* terbesar di Indonesia adalah korupsi dengan persentase 64,4%. Kemudian jenis *fraud* terbesar kedua diikuti oleh penyalahgunaan aktiva/kekayaan negara & perusahaan sebesar 28,9%, dan terakhir *fraud* laporan keuangan sebesar 6,7% (ACFE, 2019). Besarnya angka korupsi di Indonesia terjadi akibat meningkatnya frekuensi publikasi skandal korupsi di Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (ACFE, 2019).

Pasal 1 Ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 menyatakan bahwa "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Pada pasal 3 menambahkan "setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Contoh kasus *fraud* yang dikutip dari laman U.S. Attorney's Office, District of Vermont (2024) yang terjadi pada industri otomotif di Vermont, Amerika Serikat. Kasus *fraud* yang dilakukan oleh Robert McLane berlangsung sejak Maret 2019 sampai September 2022. Selama masa tersebut, McLane menjabat sebagai manajer suku cadang dan kemudian direktur suku cadang dan layanan

di Formula Nissan. McLane memesan berbagai macam suku cadang menggunakan rekening dealer. Strategi yang dilakukan McLane, yaitu dengan memasukkan suku cadang tersebut ke persediaan perusahaan, mengiklankan dan menjualnya melalui akun Facebook Federal Express Formula Nissan. Dampak dari perbuatan McLane, perusahaan harus menanggung kerugian lebih dari \$500.000. Tak hanya kerugian material, Formula Nissan juga harus menanggung reputasi dan kepercayaan yang buruk dari *dealer* dan produsen.

Tidak hanya korupsi, potensi tindak kecurangan lainnya perlu dicegah agar tidak merugikan suatu perusahaan, pemerintah, maupun organisasi. Setiap organisasi memiliki tujuan untuk memaksimalkan *value* yang dimilikinya dengan berupaya mengamankan aset agar potensi kerugian yang dihindari tidak terjadi. Dengan demikian, audit internal sebagai suatu unit kerja khusus yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian (Lorenza, 2018). Keberadaan auditor internal dalam suatu organisasi melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan dengan melakukan evaluasi sistem dan prosedur yang telah dirancang dengan benar dan sistematis dan memastikan bahwa sistem tersebut telah diimplementasikan sesuai dengan standar yang berlaku melalui pengamatan, penelitian dan pemeriksaan tugas yang sudah didelegasikan dalam setiap unit organisasi (Syahputra, 2019). Pada laporan Survey *Fraud* Indonesia (ACFE, 2019), audit internal berada di posisi kedua sebagai media pendeteksian *fraud*. Audit internal berperan dalam pendeteksian awal yang cukup diandalkan oleh organisasi Hal ini

mengindikasikan bahwa adanya audit internal dinilai cukup efektif meminimalisir kerugian akibat tindakan *fraud* (ACFE, 2019).

Budaya organisasi menurut Robbins (2007) merupakan suatu sistem yang dianut oleh anggota-anggota organisasi dan menjadi pembeda suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Terdapat beberapa tujuan adanya budaya suatu perusahaan menurut Robbins (2008), yaitu budaya memberikan suatu kontras yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi lain, memberi identitas diri bagi anggota organisasi, mendorong terciptanya komitmen untuk tidak lebih mementingkan diri sendiri, berkontribusi atas kesatuan organisasi dengan adanya norma-norma yang harus dipatuhi oleh anggota organisasi, dan membentuk sikap dan perilaku anggota organisasi. Budaya organisasi yang kuat dalam suatu organisasi dapat membentuk lingkungan bisnis yang sehat sehingga tindak kecurangan dapat dicegah. Tindakan *fraud* dapat terjadi karena adanya kesempatan dan lingkungan yang mewajarkan serta mendukung tindakan kecurangan. Organisasi perlu memperkuat dan memastikan bahwa nilai-nilai inti organisasi telah dipatuhi dan diterapkan dalam kegiatan sehari-hari oleh anggota organisasi. Pengembangan budaya *anti-fraud* dalam organisasi tidaklah mudah dan memerlukan waktu yang cukup lama. Seluruh anggota organisasi harus saling bersinergi untuk mewujudkan budaya organisasi yang sehat. *Top management* sebagai pemimpin dan teladan juga berperan penting dalam menciptakan dan mendukung budaya organisasi yang kuat dan berintegritas sehingga *good corporate governance* dapat tercapai.

Implementasi *good corporate governance* (GCG) mengindikasikan bahwa suatu perusahaan atau organisasi telah dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Praktik GCG juga dapat meningkatkan *value* perusahaan, meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko pengambilan keputusan yang menguntungkan diri sendiri oleh dewan dan meningkatkan kepercayaan investor (Newel & Wilson, 2002). Dalam praktiknya, GCG berfungsi mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Cadbury Committee, 1992) dan mengawasi perusahaan dengan cara mengelola sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis dan produktif. Hal ini dapat dicapai dengan berfokus pada prinsip-prinsip *good corporate governance*, yaitu *transparency, accountable, responsible, independent, dan fairness* (Syakhroza, 2002). Pada penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan & Izzaty (2019) terbukti bahwa penerapan *good corporate governance* dalam perusahaan dapat mencegah terjadinya *fraud*. Jika tidak, maka *possibility* terjadinya *fraud* akan lebih besar karena manajemen perusahaan tidak akan berjalan profesional, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Praktik penerapan *good corporate governance* di Indonesia tidaklah selalu mudah. Terdapat beberapa kendala implementasi *good corporate governance* seperti yang disampaikan oleh Dwiridotjahjono (2009), yaitu kendala hukum yang terjadi karena lemahnya penegakan hukum dan praktik pengadilan yang membuat efektifitas hukum menjadi terbatas; kendala budaya yang terjadi dalam suatu organisasi yang menganggap tindak *fraud* merupakan sesuatu yang lumrah; kendala politik yang terjadi karena adanya intervensi dari pemerintah

dan eksploitasi dari para politisi; kendala lingkungan bisnis terutama perusahaan yang dimiliki keluarga akan mungkin melenceng dari praktik *good corporate governance* karena pertimbangan dan mementingkan keluarga; kendala lainnya dapat berupa kurangnya fungsi *monitoring*.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait peran auditor internal, budaya organisasi, dan *good corporate governance* dalam pencegahan *fraud* pada PT X karena perusahaan tersebut memiliki ukuran perusahaan yang besar dengan lebih dari 200 anak perusahaan maka tingkat kompleksitas PT X juga semakin tinggi akan meningkatkan risiko terjadinya *fraud*. Wells (2007) menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung lebih rentan terjadi *fraud* karena tingkat kompleksitas operasional yang tinggi, volume transaksi yang besar, dan sistem kontrol internal yang kurang sebanding dengan pertumbuhan perusahaan. Sistem pengendalian internal yang kuat dan tata kelola yang baik diperlukan agar sustainabilitas perusahaan dapat tercapai. Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yusup dan Mahmuda (2022) dengan menyesuaikan kondisi objek penelitian. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti mengangkat penelitian dengan judul **”Pengaruh Peran Auditor Internal dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan *Fraud* dengan *Good corporate governance* Sebagai Variabel *Intervening*”**.

1.2 Rumusan Masalah

PT X merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang terus berkembang hingga memiliki berbagai lini bisnis. Hal ini bagaikan pedang

bermata dua bagi PT X karena seiring dengan perkembangan PT X, tingkat kompleksitas operasional bisnis ikut meningkat. Perusahaan perlu melakukan pencegahan *fraud* melalui peran auditor internal dan budaya organisasi yang kuat agar potensi *fraud* yang mungkin timbul dapat dicegah melalui penerapan *good corporate governance* dan perusahaan dapat terus berkembang. Maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Apakah peran auditor internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
2. Apakah peran budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
3. Apakah peran auditor internal dan budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dengan *good corporate governance* sebagai variabel *intervening*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan membuktikan secara empiris tentang pengaruh auditor internal dan budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* dengan *good corporate governance* sebagai variabel *intervening*.

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah penelitian Peran Auditor Internal dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan *Fraud* dengan *Good corporate governance* sebagai variabel *intervening* pada PT X dilaksanakan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta saran bagi karyawan, auditor internal serta manajemen perusahaan terkait dengan peran auditor internal, pentingnya

membangun budaya dalam organisasi dan penerapan *good corporate governance* dalam upaya pencegahan tindak *fraud* di dalam lingkungan organisasinya.

1.5 Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun secara sistematis berdasarkan tata cara penulisan yang telah ditetapkan oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan penyajian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka Theory Planned Behavior dan penjelasan teori Peran Auditor Internal, Budaya Organisasi, Pencegahan *Fraud*, *Good corporate governance* serta penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini.

BAB III: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang relevan dan sebagai dasar dalam penelitian ini.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum penelitian, gambaran umum responden penelitian, beserta hasil uji serta pembahasan hasil uji.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan selama penelitian serta saran dan rekomendasi bagi perusahaan dan peneliti selanjutnya.

